



**P U T U S A N**

Nomor 498/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

1. Nama lengkap : **ARDIANSYAH alias IAN bin ALM MUIS** ; -----
2. Tempat lahir : Baru ; -----
3. Umur / Tanggal lahir : 33 tahun / 17 Februari 1991 ; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
5. Kebangsaan : Indonesia ; -----
6. Tempat tinggal : Desa Pandamaan RT. 005/RW. 002, Kec. Danau Panggang, Kab. Hulu Sungai Utara, Prov. Kalimantan Selatan ; -----
7. Agama : Islam ; -----
8. Pekerjaan : Swasta (Nahkoda Kapal Berkat Rahmi 01) ; -----

Terdakwa ditahan dengan tahanan RUTAN oleh : -----

1. **Penyidik**, sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024 ; -----
2. **Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum**, sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024 ; -----
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024 ;
4. **Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin**, sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024 ; -----
5. **Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin**, sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan 13 Oktober 2024 ; -----

Terdakwa didampingi penasihat hukum Agus Hariyanto. S.H., M.H., Dedy Wahyudi, S.H., Rafie Ramadhani, S.H, M. Yuliansyah, S.H. dan Iqbal Aqli, S.H., Advokat dari PBH Peradi Banjarmasin, beralamat di Jalan Brigjend H. Hasan Basri No. 37, Gedung Kadin, Lt. 2, Alalak Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Juli 2024 Nomor 498/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm. ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----



Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 498/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 498/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang ;

-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Ardiansyah Als lan Bin (Alm) Muis telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan",", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah Undang-Undang RI No. 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ardiansyah Als lan Bin (Alm) Muis dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dengan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

-----

- 1 (satu) unit kapal Berkat Rahmi 01 ;

-----

- Kayu olahan gergajian jenis Terentang berjumlah 1.743 (seribu tujuh ratus empat puluh tiga) keping / volume berjumlah 28,5511 M<sup>3</sup> ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ; -----

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa Ardiansyah Als Ian Bin (Alm) Muis pada hari Sabtu, tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di perairan Sungai Paminggir Kab. Hulu Sungai Utara Prov. Kalimantan Selatan, mengingat tempat terdakwa ditahan dan kediaman Sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa Ardiansyah Als Ian Bin (Alm) sedang berada di Band Saw milik Sdr. Cola yang berada di Desa Sungai Jaya, Prov. Kalimantan Tengah untuk memuat kayu gergajian jenis Trantang ke Kapal Terdakwa Ardiansyah Als Ian Bin (Alm), kapal tersebut bernama Kapal Berkat Rahmi 01, yang mana kayu gergajian jenis Trantang tersebut akan dibawa ke Kec. Paminggir. Kab. Hulu Sungai Utara, Prov. Kalimantan Selatan tepatnya di Pelabuhan Sungai Namang di Danau Panggang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 Wita di Wilayah perairan Sungai Paminggir Kab. Hulu Sungai Utara Prov. Kalimantan Selatan, Saksi I Togap Maduma Panjaitan, S.H. Bin Jasman Panjaitan dan Saksi II Muhammad Hidayatullah, S.H. Bin H. Ramli sedang melakukan tugas patroli

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 498/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Kapal Patroli/Speed Boat, pada saat melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan beserta muatan Kapal Berkat Rahmi 01 yang dijuragani/dikemudikan oleh Terdakwa Ardiansyah Als Ian Bin (Alm) bersama dengan Saksi III Muhammad Husaini Als Usai Bin (Alm) Arbain dan Saksi IV Muhammad Syahroni Als Roni Bin Asrani sedang mengangkut kayu gergajian jenis Trantang sebanyak  $\pm 25 \text{ M}^3$  tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) atau dokumen apapun yang berada di atas kapal Terdakwa Ardiansyah Als Ian Bin (Alm), kemudian Saksi I Togap Maduma Panjaitan, S.H. Bin Jasman Panjaitan dan Saksi II Muhammad Hidayatullah, S.H. Bin H. Ramli mengamankan Terdakwa Ardiansyah Als Ian Bin (Alm) bersama dengan Saksi III Muhammad Husaini Als Usai Bin (Alm) Arbain dan Saksi IV Muhammad Syahroni Als Roni Bin Asrani di Kantor Ditpolair Polda Kalsel di Jalan Teluk Tiram Laut No. 6 Kel. Telawang Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut. Setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Ardiansyah Als Ian Bin (Alm) diketahui kayu olahan jenis Trantang sebanyak  $\pm 25 \text{ M}^3$  adalah milik Sdr. Juki (DPO) yang beralamat di Kec. Paminggir Kab. Hulu Sungai Utara Prov. Kalimantan Selatan, yang sebelumnya telah di beli Sdr. Juki (DPO) dari Sdr. Cola yang memiliki Band Saw di Desa Sungai Jaya, Prov. Kalimantan Tengah, kayu tersebut di dapatkan Sdr. Cola dari Hutan di Desa Mentangai, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah. Bahwa Terdakwa Ardiansyah Als Ian Bin (Alm) tidak mengetahui berapa harga pembelian kayu tersebut, kemudian H. Fadli sebagai pemilik Kapal Berkat Rahmi 01 meminta Terdakwa Ardiansyah Als Ian Bin (Alm) untuk mengambil kayu-kayu gergajian tersebut dari Sdr. Cola untuk diantarkan ke Pelabuhan Sungai Namang di Danau Panggang, dengan upah yang akan diberikan Sdr. H. Fadli kepada Terdakwa Ardiansyah Als Ian Bin (Alm) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), upah tersebut belum sempat diterima oleh Terdakwa Ardiansyah Als Ian Bin (Alm) yang rencananya upah tersebut akan diberikan Ketika kayu-kayu tersebut dibongkar di Danau Panggang dan kayu-kayu tersebut akan diterima oleh Sdr. Wahyu, yang sebelumnya Sdr. H.Fadli telah menghubungi Sdr. Wahyu untuk menerima kayu gergajian jenis Trantang yang dibawa oleh Terdakwa Ardiansyah Als Ian Bin (Alm) ;

-----  
- Bahwa berdasarkan pasal 259 ayat (1) peraturan Menteri lingkungan hidup dan kehutanan No. 8 tahun 2021 tentang tata hutan dan penyusunan rencana Kelola hutan serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 498/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produksi disebutkan bahwa setiap pengangkutan hasil hutan kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa a. SKSHHK b. nota angkutan dan c. nota Perusahaan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 UURI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dirubah oleh Pasal 83 Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ; -----

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu baik terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak akan mengajukan eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

## 1.

**Saksi TOGAP M. PANJAITAN** memberikan keterangan disumpah, pada pokoknya ; -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan ; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar ; -----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terdakwa yang membawa kayu tanpa dilengkapi dengan surat ; -----

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, di Wilayah Perairan Paminggir, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan ; -----

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 Wita di Wilayah perairan Sungai Paminggir Kab. Hulu Sungai Utara Prov. Kalimantan Selatan, saksi dan MUHAMMAD HIDAYATULLAH dan tim dari kepolisian sedang melakukan tugas patroli menggunakan kapal patrol / speed boat dan kemudian mendapati sebuah kapal kayu Berkat Rahmi 01 melintas, kemudian kapal tersebut diberhentikan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen beserta muatannya ; -----

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 498/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu kapal Berkat Rahmi 01 yang dikemudikan oleh terdakwa mengangkut kayu gergaji / olahan dari Sungai Jaya Kalimantan Tengah, pada saat ditanyakan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atau dokumen apapun yang berada di atas kapal berkaitan dengan muatan kayu, ternyata terdakwa tidak bisa menunjukkan selebar dokumen apapun ; -----
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan fisik, ditemukan muatan kayu gergajian dengan volume kurang lebih 25 M<sup>3</sup> (dua puluh lima meter kubik) ; ----
- Bahwa saat diinterogasi, terdakwa mengangkut kayu-kayu tersebut dari daerah Sungai Jaya Kalimantan Tengah dan mengambilnya dari COLA, rencananya, kayu-kayu tersebut akan diangkut oleh Terdakwa ke Pelabuhan Sungai Namang di Danau Panggang Kec. Paminggir. Kab. Hulu Sungai Utara, Prov. Kalimantan Selatan ; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan pula kayu-kayu tersebut merupakan milik MARZUKI alias JUKI yang beralamat di Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan ; -----
- Bahwa terdakwa memperoleh upah sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari H. FADLI selaku pemilik kapal untuk mengangkut kayu-kayu tersebut menggunakan kapal Berkat Rahmi 1 ; -----

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -----

## 2.

**Saksi MUHAMMAD HIDAYATULLAH**, memberikan keterangan disumpah, pada pokoknya ; -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar ; -----
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terdakwa yang membawa kayu tanpa dilengkapi dengan surat ; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, di Wilayah Perairan Paminggir, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan ; -----
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 Wita di Wilayah perairan Sungai Paminggir Kab. Hulu Sungai Utara Prov.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 498/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



Kalimantan Selatan, saksi bersama TOGAP M. PANJAITAN dan tim dari kepolisian sedang melakukan tugas patroli menggunakan kapal patrol / speed boat dan kemudian mendapati sebuah kapal kayu Berkat Rahmi 01 melintas, kemudian kapal tersebut diberhentikan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen beserta muatannya ; -----

- Bahwa pada saat itu kapal Berkat Rahmi 01 yang dikemudikan oleh terdakwa mengangkut kayu gergaji / olahan dari Sungai Jaya Kalimantan Tengah, pada saat ditanyakan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atau dokumen apapun yang berada di atas kapal berkaitan dengan muatan kayu, ternyata terdakwa tidak bisa menunjukkan selebar dokumen apapun ; -----

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan fisik, ditemukan muatan kayu gergajian dengan volume kurang lebih 25 M<sup>3</sup> (dua puluh lima meter kubik) ; ----

- Bahwa saat diinterogasi, terdakwa mengangkut kayu-kayu tersebut dari daerah Sungai Jaya Kalimantan Tengah dan mengambilnya dari COLA, rencananya, kayu-kayu tersebut akan diangkut oleh Terdakwa ke Pelabuhan Sungai Namang di Danau Panggang Kec. Paminggir. Kab. Hulu Sungai Utara, Prov. Kalimantan Selatan ; -----

- Bahwa terdakwa menerangkan pula kayu-kayu tersebut merupakan milik MARZUKI alias JUKI yang beralamat di Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan ; -----

- Bahwa terdakwa memperoleh upah sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari H. FADLI selaku pemilik kapal untuk mengangkut kayu-kayu tersebut menggunakan kapal Berkat Rahmi 1 ; -----

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang telah saksi diberikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar ; -----

- Bahwa terdakwa diperiksa di penyidik berkaitan dengan masalah mengangkut kayu tanpa dokumen yang sah ; -----

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa sedang berada di Band Saw milik COLA yang berada di Desa Sungai Jaya, Prov. Kalimantan Tengah diperintahkan pemilik kapal yaitu H. FADLI untuk memuat kayu gergajian jenis Trantang ke kapal Berkat Rahmi 01 akan dibawa ke Kec. Paminggir. Kab. Hulu Sungai Utara, Prov.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan tepatnya di Pelabuhan Sungai Namang di Danau Panggang ; -----

- Bahwa kayu-kayu tersebut merupakan milik MARZUKI alias JUKI yang beralamat di Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan ; -----

- Bahwa terdakwa menahkodai kapal Berkat Rahmi 1 selanjutnya membawa kapal yang bermuatan kayu tersebut ; -----

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, di Wilayah Perairan Paminggir, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan ada patroli polisi memeriksa muatan kapal Berkat Rahmi 1 ; -----

- Bahwa pada saat ditanyakan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan oleh polisi terdakwa tidak bisa menunjukkan surat tersebut ; -----

- Bahwa kayu yang diangkut volumenya kurang lebih 25 M<sup>3</sup> (dua puluh lima meter kubik) ; -----

- Bahwa terdakwa memperoleh upah sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari H. FADLI untuk mengangkut kayu-kayu tersebut menggunakan Kapal Berkat Rahmi 1 ; -----

- Bahwa terdakwa mengetahui apabila mengangkut kayu harus dilengkapi dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan ; -----

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

- 1 ( satu ) unit kapal Berkat Rahmi 01 ; -----

- Kayu olahan gergajian jenis Terentang berjumlah 1.743 ( Seribu tujuh ratus empat puluh tiga ) keping / volume berjumlah 28,5511 M<sup>3</sup> ; -----

barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, di Wilayah Perairan Paminggir, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan ;

- Bahwa benar, awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 Wita di Wilayah perairan Sungai Paminggir Kab. Hulu Sungai Utara Prov. Kalimantan Selatan, saksi MUHAMMAD HIDAYATULLAH bersama TOGAP M. PANJAITAN dan tim dari kepolisian sedang melakukan tugas patroli menggunakan kapal patrol / speed boat dan kemudian mendapati sebuah kapal kayu Berkat Rahmi 01 melintas, kemudian kapal tersebut diberhentikan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen beserta muatannya ; -----

- Bahwa benar, pada saat itu kapal Berkat Rahmi 01 yang dikemudikan oleh terdakwa mengangkut kayu gergaji / olahan dari Sungai Jaya Kalimantan Tengah, pada saat ditanyakan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atau dokumen apapun yang berada di atas kapal berkaitan dengan muatan kayu, ternyata terdakwa tidak bisa menunjukkan selembarnya ; -----

- Bahwa benar, pada saat dilakukan pemeriksaan fisik, ditemukan muatan kayu gergajian dengan volume kurang lebih 25 M<sup>3</sup> (dua puluh lima meter kubik) ;

- Bahwa benar, saat diinterogasi, terdakwa mengangkut kayu-kayu tersebut dari daerah Sungai Jaya Kalimantan Tengah dan mengambilnya dari COLA, rencananya, kayu-kayu tersebut akan diangkut oleh Terdakwa ke Pelabuhan Sungai Namang di Danau Panggang Kec. Paminggir. Kab. Hulu Sungai Utara, Prov. Kalimantan Selatan ; -----

- Bahwa benar, pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa memuat kayu dari Band Saw milik COLA yang berada di Desa Sungai Jaya, Prov. Kalimantan Tengah diperintahkan pemilik kapal yaitu H. FADLI untuk memuat kayu gergajian jenis Trantang ke kapal Berkat Rahmi 01 akan dibawa ke Kec. Paminggir. Kab. Hulu Sungai Utara, Prov. Kalimantan Selatan tepatnya di Pelabuhan Sungai Namang di Danau Panggang ; -----

- Bahwa benar, kayu-kayu tersebut merupakan milik MARZUKI alias JUKI yang beralamat di Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 498/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa memperoleh upah sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari H. FADLI selaku pemilik kapal untuk mengangkut kayu-kayu tersebut menggunakan kapal Berkat Rahmi 1 ;

- Bahwa benar, kapal Berkat Rahmi 1 tersebut tidak dilengkapi surat-surat dan kayu-kayu yang terdakwa angkut juga tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat yang menyertai kayu tersebut yakni Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atas kayu-kayu tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke hadapan persidangan pengadilan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dirubah oleh Pasal 83 Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang memuat unsur delik sebagai berikut : -----

1.

**Unsur orang perseorangan;** -----

2. **Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e ;** ----

**Pertimbangan unsur delik ;** -----

**1. Unsur orang perseorangan ;** -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 21 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah Undang-Undang RI No. 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang mengatur : -----

Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia ; -

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 498/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dapat diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif ; --

Menimbang, bahwa faktanya terdakwa **ARDIANSYAH alias IAN bin ALM MUIS** yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh dirinya sendiri, menunjuk terdakwa sebagai orang yang didakwa oleh penuntut umum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

2.

**Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e ; ---**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula ; -----

Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dirubah oleh Pasal 83 Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang bahwa “setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”, sedangkan yang dimaksud dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 adalah “Dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan” ; --

Menimbang, bahwa berpijak pada norma sebagaimana disebutkan di atas, adalah merupakan suatu yang **sifatnya imperatif** terhadap setiap orang untuk memiliki dokumen berupa surat keterangan sahnya hasil hutan yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan apabila hendak mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu ; -----

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa memuat kayu dari Band Saw milik COLA yang berada di Desa Sungai Jaya, Prov. Kalimantan Tengah diperintahkan pemilik kapal yaitu H. FADLI untuk memuat kayu gergajian jenis Trantang ke kapal Berkat Rahmi 01 akan dibawa ke Kec. Paminggir. Kab. Hulu Sungai Utara, Prov. Kalimantan Selatan tepatnya di Pelabuhan Sungai Namang di Danau Panggang ; -----
- Bahwa kayu-kayu tersebut merupakan milik MARZUKI alias JUKI yang beralamat di Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan ; -----
- Bahwa muatan kayu gergajian yang diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan kapal Berkat Rahmi 01 dengan volume kurang lebih 25 M<sup>3</sup> (dua puluh lima meter kubik) ; -----
- Bahwa kapal Berkat Rahmi 1 tersebut tidak dilengkapi surat-surat dan kayu-kayu yang terdakwa angkut juga tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat yang menyertai kayu tersebut yakni Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atas kayu-kayu tersebut ; -----
- Bahwa benar, terdakwa memperoleh upah sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari H. FADLI selaku pemilik kapal untuk mengangkut kayu-kayu tersebut menggunakan kapal Berkat Rahmi 1 ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa mengangkut kayu gergajian yang diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan kapal Berkat Rahmi 01 dengan volume kurang lebih 25 M<sup>3</sup> (dua puluh lima meter kubik) dengan menggunakan Kapal Berkat Rahmi 1 ternyata tidak dilengkapi dokumen apapun sebagai bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan, dan hal tersebut secara nyata tidak memenuhi ketentuan Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dirubah oleh Pasal 83 Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dilakukan dengan sengaja ; -----

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam teori dikategorikan : -----

- 1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (opzet als oogmerk)**, dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 498/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana ; -----

**2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*)**, kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu ; -----

**3. Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*)**, apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan itu tetap akan dilakukan oleh si pelaku ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa menerangkan ia memperoleh upah sejumlah upah sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari H. FADLI selaku pemilik kapal untuk mengangkut kayu gergajian jenis Trantang tersebut menggunakan kapal Berkat Rahmi 1 untuk dibawa ke Kec. Paminggir. Kab. Hulu Sungai Utara, Prov. Kalimantan Selatan tepatnya di Pelabuhan Sungai Namang di Danau Panggang, dan ternyata pula terdakwa mengangkut kayu dengan kapal Berkat Rahmi 1 tanpa dilengkapi dokumen yang sah, padahal terdakwa mengetahui apabila mengangkut kayu harus dilengkapi dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan, namun ternyata terdakwa tetap mengangkut kayu dengan menggunakan kapal Berkat Rahmi 1, hal mana dari rangkaian perbuatan tersebut menunjukkan terdakwa memang menghendaki untuk memuat gergajian jenis Trantang dengan menggunakan kapal Berkat Rahmi 1 ternyata tidak dilengkapi dokumen apapun sebagai bukti legalitas hasil hutan, hal tersebut dilakukan karena terdakwa menerima upah dari H. FADLI untuk mengangkut kayu-kayu tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan demikian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja, dengan demikian unsur ini telah sah terpenuhi menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dirubah oleh

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 498/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 83 Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ; -----

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ; -----

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ; -----

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan pengadilan menilai terdakwa mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 498/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum serta Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dinyatakan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dirubah oleh Pasal 83 Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dikemukakan oleh terdakwa, pengadilan berpendapat pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebut dalam amar putusan ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 498/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kapal Berkat Rahmi 01 ;

- Kayu olahan gergajian jenis Terentang berjumlah 1.743 ( Seribu tujuh ratus empat puluh tiga ) keping / volume berjumlah 28,5511 M<sup>3</sup> ;

Pengadilan menetapkan dirampas untuk negara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Selama persidangan terdakwa bersikap sopan, mengakui seluruh perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa merugikan negara ; -----

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 83 ayat (1 ) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dirubah oleh Pasal 83 Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta undang-undang lain yang bersangkutan ; -----

## MENGADILI :-----

1. Menyatakan terdakwa **ARDIANSYAH alias IAN bin ALM MUIS** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MENGANGKUT HASIL HUTAN KAYU YANG TIDAK DILENGKAPI SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN**" ; --
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARDIANSYAH alias IAN bin ALM MUIS** tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 498/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ; -----

**3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;  
-----

**4.** Menetapkan terdakwa tetap ditahanan ;  
-----

**5.** Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal Berkat Rahmi 01 ;  
-----

- Kayu olahan gergajian jenis Terentang berjumlah 1.743 ( Seribu tujuh ratus empat puluh tiga ) keping / volume berjumlah 28,5511 M<sup>3</sup> ; -----  
dirampas untuk negara ; -----

**6.** Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;  
-----

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari **Selasa** tanggal **6 Agustus 2024**, oleh kami : **AGUS AKHYUDI, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **MARIA ANITA CHRISTIANTI CENGA, S.H.**, dan **RUSTAM PARLUHUTAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **SATRIANSYAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **PRATHOMO SURYO SUMARYONO, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**MARIA ANITA C. CENGA, S.H.**

**AGUS AKHYUDI, S.H., M.H.**

**RUSTAM PARLUHUTAN, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 498/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATRIANSYAH, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 498/Pid.Sus-LH/2024/PN Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18